

PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

Rizka Putri Pranandari¹, Arta Amaliah Nur Afifah², Dian Prihatiningtyas³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: pranandari94@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, hal ini dapat menjadi potensi pengembangan pariwisata halal. Perkembangan pariwisata halal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, terbukti dengan capaian Indonesia di tahun 2019 berada dalam peringkat ke-2 destinasi wisata ramah muslim kategori OKI. Berbagai landasan hukum juga telah diberlakukan oleh pemerintah. Namun jika kita bandingkan dengan negara Thailand yang juga menduduki peringkat ke-2 dengan kategori negara nonOKI, jumlah pengunjung asing di Indonesia bisa dibilang terpaut jauh jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung asing di Thailand. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan asing di Indonesia hanyasekitar 10,4 juta orang sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Thailand mencapai 29,9 juta orang. Pemerintah Thailand dan para stakeholder pariwisata di sana benar-benar serius dalam menggarap sektor pariwisata mereka. Keberhasilan mereka salah satunya juga disebabkan oleh strategi jitu dalam mengundang wisatawan mancanegara ke negara mereka. Sejatinya masih banyak juga ditemui di Indonesia restoran selfclaimed halal yang belum bersertifikat. Jika Indonesia ingin terus mempertahankan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas yang ada, maka besar potensi Indonesia untuk menembus peringkat pertama dalam kancah industri halal global. Pentingnya dukungan dari segala aspek akan membuka jalan lebar bagi Indonesia untuk meningkatkan kiprahnya. Perlu juga ditinjau regulasi yang tegas mengenai peredaran alkohol, narkoba, penjualan babi, perjudian, prostitusi, serta barang haram sejenisnya yang tidak sesuai dengan syariah.

Kata kunci: Pariwisata Halal, Perkembangan Pariwisata Halal, Industri Halal Global.

ABSTRACT

Indonesia is a Muslim majority country, this could be a potential development for halal tourism. The development of halal tourism in Indonesia has experienced positive growth, as evidenced by Indonesia's achievements in 2019 being ranked 2nd in the OIC category for Muslim-friendly tourist destinations. Various legal bases have also been imposed by the government. However, if we compare it to Thailand, which is also ranked 2nd in the category of non-OIC countries, the number of foreign visitors in Indonesia is arguably far away from the number of foreign visitors in Thailand. In 2015 the number of foreign tourists in Indonesia was only around 10.4 million people, while the number of foreign tourists visiting Thailand reached 29.9 million people. The Thai government and tourism stakeholders there are really serious in working on their tourism sector. One of their success is due to their accurate strategy in inviting foreign tourists to their country. In fact, there are still a lot of self-claimed halal restaurants in Indonesia that have not been certified. If Indonesia wants to continue to maintain and develop the existing quality and quantity, then Indonesia has great potential to penetrate the first rank in the global halal industry arena. The importance of support from all aspects will open a wide way for Indonesia to increase its work. It is also necessary to review strict regulations regarding the circulation of alcohol, drugs, the sale of pigs, gambling, prostitution, and similar illegal goods that are not in accordance with sharia.

Keywords: Halal Tourism, Halal Tourism Development, Global Halal Industry.

LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sarana dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan pariwisata demi memenuhi kebutuhan rohani serta memberikan arti bagi waktu luang mereka. Karenanya, kegiatan berwisata menjadi kegiatan yang terus dilakukan oleh manusia dari zaman ke zaman, dari dulu hingga kini. Menjawab kebutuhan manusia tersebut, industri pariwisata terus bergeliat dari waktu ke waktu. Harus diakui, industri pariwisata memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 4,11% bagi produk domestik bruto pada tahun 2017¹. Belum lagi jika mempertimbangkan dampak positif dari industri ini terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maka bisa dibayangkan sektor pariwisata menjadi sektor yang strategis bagi perekonomian nasional. Karena hal itulah, para penyedia jasa, pemerintah, dan seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan pariwisata perlu bekerja keras bahu-membahu menggarap sektor ini. Apalagi dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia, potensi sektor pariwisata Indonesia bisa dibayangkan sangat besar untuk bisa berkembang lebih jauh lagi. Berbicara tentang industri pariwisata, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas tentang konsumen dari industri itu sendiri, yaitu para wisatawan. Perihal “Ceruk pasar wisatawan seperti apakah yang akan digarap?” menjadi pertanyaan yang perlu dijawab dengan cermat oleh para pemangku kepentingan sektor pariwisata.

Pasca reformasi, ada sebuah fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat muslim Indonesia, khususnya pada masyarakat perkotaan, yaitu fenomena “hijrah”. Secara sederhana, fenomena ini dapat dipahami sebagai sebuah fenomena dimana seorang muslim menjadi manusia yang lebih religius, baik secara ritual maupun simbolisasi. Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Dr. Munirul Ikhwan menyebutkan bahwa fenomena ini mudah menjangkiti kelas menengah perkotaan yang frustrasi dan haus inspirasi kesalehan². Adapun Addini berpendapat bahwa tren “hijrah” menguat dikarenakan munculnya tokoh artis dan publik figur yang kehidupannya berubah menjadi lebih religius³. Fenomena muslim kelas menengah perkotaan ini bisa saja dilihat sebagai potensi ceruk pasar oleh para pemangku kepentingan sektor pariwisata. Jika dilihat dari perspektif global pun, wisatawan muslim turut menjadi faktor penting bagi bergeliatnya industri pariwisata dunia. Menurut Laporan jumlah pengeluaran wisatawan muslim mendominasi pengeluaran pariwisata dunia dengan jumlah USD 126,1 miliar, bahkan melampaui jumlah pengeluaran dari wisatawan Tiongkok dan Amerika Serikat. Angka tersebut merepresentasikan 12,3% dari total pengeluaran pariwisata dunia⁴.

Menilik fenomena di level domestik dan internasional tersebut, bisa dibayangkan ceruk pasar wisatawan muslim menjadi ceruk pasar yang sangat potensial dan strategis bagi sektor pariwisata kedepannya. Konsep mengenai pariwisata halal menjadi ide yang sangat penting untuk dikembangkan masak-masak oleh para *stakeholder* pariwisata di Indonesia demi menggarap ceruk pasar para wisatawan muslim tersebut. Terkait hal tersebut, artikel ini akan membahas tentang perkembangan pariwisata halal di Indonesia.

DEFINISI PARIWISATA HALAL

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pariwisata bermakna sebagai segala aktivitas yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; dan turisme⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

¹ <https://www.bps.go.id>

² <https://tirto.id>

³ Addini, Agnia. (2019). Fenomena Gerakan Hijrah di Kalangan Pemuda Muslim Sebagai Mode Sosial. *Journal of Islamic Civilization Lifestyle Travel Market* pada 2012,

⁴ Suharko, Suharko et al. (2018). *Institutional Conformance of Halal Certification Organisation in Halal Tourism Industry: The Cases of Indonesia and Thailand*. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal* Vol. 66/ No. 3/ 2018/ 334 - 348

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pariwisata>, diakses tanggal 26 Maret 2021 pukul 13:27 WIB.

pemerintah dan pemerintah daerah⁶ Pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila seseorang wisatawan melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan. Secara sederhana pariwisata dapat dimaknai sebagai aktivitas perjalanan ke suatu tempat dalam periode dan untuk tujuan tertentu baik perorangan maupun secara berkelompok. Koen Meyers mendefinisikan pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang untuk mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, kepuasan, mendapatkan sesuatu, menambah kesehatan, berolahraga, hingga ketenangan batin dll. Selanjutnya kane juga menambahkan pariwisata merupakan aktivitas sementara waktu perjalanan manusia yang dilakukan dengan perencanaan matang untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan tujuan berlibur atau bersenang-senang⁷.

Pariwisata halal adalah suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata halal merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan untuk wisatawan mendapatkan kebahagiaan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam⁸ Pariwisata halal ialah setiap kegiatan atau objek wisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk menggunakan atau ikut terlibat dalam industri pariwisata yang mempertimbangkan hukum Islam sebagai dasar untuk memberi produk wisata dan memberi layanan kepada wisatawan, terutama muslim seperti restoran halal, biro perjalanan halal, dan hotel dengan konsep halal⁹. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang dimaksud dengan wisata halal adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pariwisata halal adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip syariah¹⁰.

Secara khusus, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis (pariwisata halal). Dalam literatur Islam, istilah "halal" merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam. Secara khusus, halal digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut al-Quran atau Hadis Nabi. Kata "halal" berarti sesuatu yang diizinkan dan biasanya digunakan untuk pengertian sah. Konsep halal dalam Islam memiliki motif yang sangat spesifik seperti untuk melestarikan kemurnian agama, untuk menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi properti, untuk melindungi generasi masa depan, untuk menjaga harga diri dan integritas. Juga, definisi halal mengacu pada semua aspek kehidupan seperti perilaku yang diperbolehkan, ucapan, dan pakaian¹¹. Pariwisata halal merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah berdasarkan ketentuan syariah. Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktivitas wisata yang selalu mengacu pada norma-norma keislaman. Produk dan

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁷ Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, 2020, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, hal. 277

⁸ Ade Ela Pratiwi, 2016, *Analisa Pasar Wisata Syariah di Kota Jogjakarta*, Yogyakarta: Jurnal Media Wisata Vol. 14, No. 1, Mei 2016, hal. 345

⁹ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, 2018, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*, Journal of Halal Product and Research (JHPR), Universitas Airlangga, Vol. 01 No. 02, Mei-November, hal. 34

¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, <https://dsnmu.or.id/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah/>, diakses tanggal 26 Maret 2021 pukul 14:05 WIB

¹¹ Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*, MPRA Paper No. 76237, Januari 2017, hal. 9

jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah¹².

Berikut ini tabel perbandingan antara wisata konvensional, wisata religi, dan wisata halal/syariah¹³:

Tabel 1. Perbandingan Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Halal/Syariah

No.	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Halal/Syariah
1	Objek	Alam, budaya, heritage, dan kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spritualitas	Meningkatkan spritualitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa. Guna mencari ketenangan batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi objek wisata	Membuat turis tertarik pada objek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan
		objek wisata		fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia

¹² Kurniawan Gilang Widagdyo, 2015, *The Journal of Tauhidinomics Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*, (Jakarta: Universitas Sahid Jakarta), hal. 2

¹³ Ngatawi Al-Zaztrow

5	Fasilitas ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan objek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi dengan masyarakat dilingkungan objek wisata	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	Integrated, interaksi berdasar pada prinsip syariah
8	Agenda perjalanan	Setiap waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

Konsep dasar pariwisata halal di Indonesia secara formal dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah. Selain itu landasan hukum mengenaipariwisata halal antara lain¹⁴:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata.
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Sertifikasi Usaha Hotel Syariah

¹⁴ Muhammad Djakfar, 2017, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, hal. 34

KARAKTERISTIK PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

Konsep pariwisata syariah adalah suatu proses implementasi nilai Islam ke dalam aktivitas wisata. Konsep dasar pariwisata syariah adalah pemaknaan terhadap segala aktivitas pariwisata yang meliputi sarana penginapan, transportasi, makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa yang baik serta bijaksana. Prinsip-prinsip pengembangan wisata halal diantaranya mencakup¹⁵

1. Pengembangan fasilitas wisata syariah lebih utama berada dekat lokasi wisata.
2. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat sekitar area wisata.
3. Pengembangan wisata syariah harus sesuai dengan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal budaya setempat yang masih eksis dan berlaku

Terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata halal dari segi administrasi dan pengelolannya untuk semua wisatawan yang menjadi karakteristik dari pariwisata halal, yaitu¹⁶:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
8. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari karakteristik pariwisata halal yang dijabarkan, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata halal. Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu¹⁷:

1. Ketentuan Terkait Hotel Syariah
Adapun ketentuan-ketentuan terkait hotel syariah yaitu:
 - a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 - b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
 - c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
 - d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
 - e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;

¹⁵ Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, 2020, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, hal. 281

¹⁶ Harjanto Suwardono, 2015, *Potensi Pengembangan Wisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Persepektif Syariah)*, (Tesis Program Manajemen Keuangan Syariah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2015), hal. 18

¹⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, <https://dsnmu.or.id/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah/>, diakses tanggal 26 Maret 2021 pukul 14:05 WIB.

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.
2. Ketentuan Terkait Wisatawan
Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
 - b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
 - c. Menjaga akhlak mulia;
 - d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
 3. Ketentuan Destinasi Wisata
 - a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - 1) Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - 2) Pencerahan, penyegaran, dan penenangan;
 - 3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan;
 - 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - 6) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
 - b. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
 - c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - 1) Kemusyrikan dan khurafat;
 - 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi;
 - 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.
 4. Ketentuan Spa, Sauna dan Massage
Spa, sauna, dan massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:
 - a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
 - b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
 - c. Terjaganya kehormatan wisatawan;
 - d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;
 - e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
 5. Ketentuan Terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah
Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
 - b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - c. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
 - d. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
 - e. Mengelola dana investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
 - f. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat,

- maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
6. Ketentuan Terkait Pemandu Wisata Syariah
Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
 - b. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab;
 - c. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - d. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

REALITAS PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

Indonesia memiliki pemandangan alam yang berlimpah dengan 17.000 lebih pulau yang tersebar diseluruh nusantara¹⁸. Selain itu merupakan negara mayoritas muslim dengan paparan data BPS tahun 2010 yang beragama Islam sebesar 87,18%, Kristen 6,96%, Katholik 2,91%, Hindu 1,69%, Buddha 0,72% dan sisanya masuk dalam penganut agama lain¹⁹. Dengan jumlah muslim yang demikian banyak tersebut, ini dapat menjadi potensi pengembangan pariwisata halal. Disebutkan pada 2015 jumlah wisatawan muslim dunia mencapai 117 juta dan diproyeksi akan terus bertambah hingga 168 juta di tahun 2020²⁰. Pariwisata halal berdasarkan GMTI dikategorikan kedalam tiga prioritas utama yaitu: *Pertama*, pariwisata halal yang mencakup bandara dan hotel. *Kedua*, pariwisata halal yang mencakup tempat mengadakan acara dan pusat perbelanjaan. *Ketiga*, mencakup *rest area*, stasiun kereta api, terminal, dan biro perjalanan lainnya. Adapun faktor yang mengacu tujuan seseorang untuk memilih pariwisata halal menurut GMTI (*Global Muslim Travel Index*) adalah²¹

- a. Kemudahan akses ke tujuan wisata
- b. Adanya komunikasi internal dan eksternal dengan tujuan wisata
- c. Lingkungan tempat destinasi wisata
- d. Layanan yang diberikan dalam menyambut dan melayani wisatawan

Dorongan pemerintah dalam meningkatkan pariwisata halal telah ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014, serta Fatwa MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Sampai dengan saat ini ketentuan fatwa tersebut berlaku bagi hotel syariah, destinasi wisata, biro perjalanan, dan sauna spa *massage*. Indonesia juga mengaju pada panduan wisata halal Crescentrating dan GMTI.

Perkembangan pariwisata halal di setiap daerah strategis yang ada di Indonesia, telah dirangkul oleh KNKS dengan mengacu pada laporan IMTI selama rentang 2019/2020 berikut penjabarannya²²:

1. Lombok

Lombok memiliki 316 restoran dan rumah makan bersertifikat halal, 13 outlet makanan dan minuman bersertifikat halal, 1026 rumah makan yang *self-claimed* restoran halal, 3 restoran yang tidak menyediakan babi dan alkohol, 10 hotel bersertifikat dapur halal, 255 hotel tidak menyediakan alkohol, 7 situs budaya Islami, serta 206 daya tarik lokal dengan akses mudah dan berdekatan dengan restoran bersertifikat halal.

2. Aceh

¹⁸ <https://www.bps.go.id> diakses tanggal 29 Maret 2021 pukul 09:27 WIB.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Alvien Septian Haerisma, 2018, *Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Al Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3., No. 2, Hlm 154.

²¹ Global Muslim Travel Index 2019 Report diakses tanggal 26 Maret 2020 20:06 WIB.

²² KNKS.go.id Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019-2020 diakses 29 Maret 2021 16:46 WIB.

Aceh memiliki 13 restoran bersertifikat halal, 12 outlet makanan dan minuman bersertifikat halal, 1448 restoran telah menyatakan diri (*self-claimed*) sebagai restoran halal, 7 hotel bersertifikat dapur halal, 34 hotel tidak menyajikan alkohol, 2 hotel bersertifikat syariah, dan 14 *Islamic heritage sites*.

3. Sumatera Barat

Sumatera Barat memiliki 20 restoran bersertifikat halal, 57 outlet makanan dan minuman bersertifikat halal, 1300 restoran *self-claimed* halal, 28 hotel syariah, 8 hotel dengan dapur bersertifikat halal, 367 hotel tidak menyediakan menu babi dan alkohol, 12 pusat belanja dengan tempat ibadah, dan 21 situs budaya Islami.

4. Riau dan Kepulauan Riau

Provinsi ini memiliki 16 restoran bersertifikat halal, 12 outlet makanan dan minuman bersertifikat halal, 2321 restoran *self claimed* halal, 2 hotel syariah, 8 hotel dengan dapur bersertifikat halal, 323 hotel tidak menyediakan menu babi dan alkohol, 12 pusat belanja dengan tempat ibadah yang layak, dan 74 situs budaya Islami.

5. Jakarta

Jakarta memiliki 510 restoran dan outlet makanan minuman halal, 3214 restoran *self-claimed* halal, 5 hotel syariah, 186 pusat belanja dengan tempat ibadah layak, dan 20 situsbudaya Islami.

6. Jawa Barat

Memiliki 119 restoran halal, 2608 outlet dan makanan bersertifikat halal, 3671 restoran *self-claimed* halal, tidak ada hotel syariah namun 1 hotel dengan dapur bersertifikat halal dan 753 hotel tidak menyediakan menu babi dan alkohol, dan 13 situs budaya Islami.

7. Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki 23 restoran halal, 866 outlet makanan minuman bersertifikat halal, 4 hotel syariah, 11 hotel dengan dapur bersertifikat halal, 721 hotel tidak menyediakan menu babi dan alkohol, 3130 pusat perbelanjaan menyediakan tempat ibadah, dan 24 situsbudaya Islami.

8. Yogyakarta

Memiliki 92 restoran halal, 170 outlet makanan dan minuman bersertifikat halal, 53 restoran *self claimed* halal, 3 hotel syariah, 7 hotel dengan dapur bersertifikat halal, 10 hotel tidak menyediakan babi dan alkohol, 9 pusat belanja dengan tempat ibadah, dan 11 situs budaya Islami.

9. Malang

Malang memiliki 800 restoran halal, 2 restoran *self claimed* halal, 2 hotel syariah, 3 hotel bersertifikat halal, 10 hotel tidak terdapat babi dan alkohol, dan 12 pusat belanja dengan tempat ibadah.

10. Sulawesi Selatan

Memiliki 29 restoran halal, 4 outlet makaan dan minuman bersertifikat halal, 8 restoran *self claimed* halal, 4 hotel syariah, 10 hotel tidak menyediakan babi dan alkohol, 5 pusat belanja dengan tempat ibadah, dan 12 situs budaya Islami.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwasanya masih banyak terdapat restoran *self claimed* halal yang belum bersertifikat. Pemerintah harus cepat tanggap dalam mengatasi hal tersebut. Menurut proyeksi Kemenparekraf di tahun 2024 wisata muslim yang datang ke Indonesia mencaia 6 juta. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa rencana strategis berikut disusun oleh pemerintah²³:

- a. Memberikan kemudahan fasilitas dan pelayanan bagi wisatawan
- b. Meningkatkan daya tarik
- c. Meningkatkan konektivitas destinasi pariwisata halal
- d. Pemasaran dilakukan berdasarkan preferensi pasar
- e. Mengembangkan promo dan pemasaran penjualan
- f. Mendorong penggunaan media digital sebagai pemasaran

²³ Knks.go.id, 2019, Sembilan Staregi Jadikan Indonesia Destinasi Wisata Halal Kelas Dunia diakses tanggal 29 Maret 2023 WIB.

- g. Mengembangkan kualitas serta kuantitas SDDM
- h. Memperkuat kebijakan, melakukan penelitian, dan mesinergikan para pemangku kepentingan
- i. Meningkatkan kompetensi destinasi pariwisata ramah muslim

Indonesia dapat menduduki peringkat ke-2 negara OKI dengan kategori destinasi wisata ramah muslim karena dukungan dari berbagai aspek dan elemen masyarakat. Jika ini terus dipertahankan dan dikembangkan, maka besar potensi Indonesia untuk menembus kancah industri halal global. Perlunya dukungan dari segala aspek akan membuka jalan lebar bagi Indonesia untuk meningkatkan kiprahnya. Perlu ditinjau juga regulasi yang tegas mengenai peredaran alkohol, narkoba, penjualan babi, perjudian, prostitusi, serta barangharam sejenisnya yang tidak sesuai dengan syariah.

PERBANDINGAN PARIWISATA HALAL INDONESIA VS THAILAND

Dalam bab ini, penulis akan mencoba untuk membandingkan perkembangan pariwisata halal di Indonesia, dengan perkembangan pariwisata halal di Thailand. Penulis memilih Thailand sebagai negara pembanding karena didasari oleh beberapa alasan. Alasan pertama adalah kedua negara sama-sama menempati peringkat kedua dalam peringkat destinasi wisata ramah muslim *Global Muslim Travel Index 2019*²⁴. Pada laporan yang dirilis oleh Mastercard dan Crescentrating tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua destinasi wisata ramah muslim pada kategori negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sedangkan Thailand menempati peringkat kedua destinasi ramah muslim untuk kategori negara non- OKI. Pun, kedua negara sama-sama terletak di Asia Tenggara, sehingga memiliki kultur dan kebudayaan yang beragam. Kondisi demografis penduduk muslim di kedua negara yang jauh berbeda, dimana di Indonesia penduduk muslim adalah mayoritas sedangkan di Thailand jumlah penduduk muslim hanya minoritas, membuat kajian perbandingan disini akan menjadi lebih menarik. Di Thailand, sektor pariwisata merupakan sektor yang memberikan sumbangsih besar bagi produk domestik bruto (PDB) di negara tersebut. Kontribusi total sektor perjalanan dan pariwisata Thailand terhadap PDB di negara tersebut bahkan mencapai 20,8% pada tahun 2015, dan diproyeksikan akan menembus 30,5% pada tahun 2026²⁵. Adapun jika dibandingkan dengan Thailand, kontribusi sektor pariwisata di Indonesia terhadap PDB bisa dibilang sangat minim, hanya berkisar di angka 4,25% pada 2015, 4,13% pada 2016, serta 4,11% pada 2017²⁶.

Grafik 1: Jumlah Pengunjung Asing pada negara-negara ASEAN 2011-2015²⁷

Country	2011			2012			2013			2014			2015		
	Intra-ASEAN	Extra-ASEAN	Total	Intra-ASEAN	Extra-ASEAN	Total	Intra-ASEAN	Extra-ASEAN	Total	Intra-ASEAN	Extra-ASEAN	Total	Intra-ASEAN	Extra-ASEAN	Total
Brunei Darussalam ^v	124	118	242	116	93	209	3.054	226	3.279	3.662	223	3.886	119	99	218
Cambodia	1.101	1.781	2.882	1.514	2.070	3.584	1.832	2.379	4.210	1.992	2.511	4.503	2.098	2.677	4.775
Indonesia	3.258	4.391	7.650	2.608	5.437	8.044	3.516	5.286	8.802	3.684	5.752	9.435	3.861	6.546	10.407
Lao PDR	2.191	532	2.724	2.712	618	3.330	3.041	738	3.779	3.224	935	4.159	3.589	1.096	4.684
Malaysia	18.885	5.829	24.714	18.810	6.223	25.033	19.106	6.610	25.716	20.373	7.064	27.437	19.147	6.575	25.721
Myanmar	100	716	816	151	908	1.059	219	1.826	2.044	1.598	1.483	3.081	1.763	2.918	4.681
The Philippines	332	3.586	3.917	375	3.898	4.273	422	4.259	4.681	461	4.372	4.833	482	4.879	5.361
Singapore	5.372	7.799	13.171	5.733	8.758	14.491	6.115	9.453	15.568	6.113	8.982	15.095	5.748	9.483	15.231
Thailand	5.530	13.568	19.098	6.463	15.891	22.354	7.410	19.136	26.547	6.620	18.160	24.780	7.886	21.995	29.881
Viet Nam	838	5.176	6.014	1.364	5.484	6.848	1.440	6.132	7.572	1.495	6.379	7.874	1.301	6.643	7.944
ASEAN	37.733	43.496	81.229	39.845	49.380	89.225	46.154	56.045	102.199	49.223	55.861	105.084	45.992	62.912	108.904


Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah pengunjung asing di Indonesia bisa dibilang terpaut jauh jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung asing di Thailand. Pada tahun 2015 saja, jumlah wisatawan asing di Indonesia hanya sekitar 10,4 juta orang, sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Thailand mencapai 29,9 juta orang. Tabel berikut semakin menegaskan bahwa perkembangan pariwisata di Thailand semakin masif dalam satu dekade terakhir.

²⁴ Global Muslim Travel Index 2019 Report diakses tanggal 26 Maret 20:06 WIB

²⁵ Nurdiansyah, Alfian. (2018). *Halal Certification and its Impact on Tourism in Southeast Asia: A Case Study Halal Tourism in Thailand*. KnE Social Sciences 26-43, 2018

²⁶ <https://www.bps.go.id>

²⁷ <https://www.asean.org>

Jumlah Orang Asing yang Mengunjungi Thailand 2009-2019²⁸

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu satu dekade saja, jumlah pengunjung asing di negara tersebut naik melonjak hingga hampir 180 persen. Dari fenomena di atas dapat kita pahami bahwa pemerintah Thailand dan para *stakeholder* pariwisata di sana benar-benar serius dalam menggarap sektor pariwisata mereka. Tentu saja keberhasilan mereka salah satunya disebabkan oleh strategi jitu dalam mengundang wisatawan mancanegara ke negara mereka. Salah satu ceruk pasar yang sukses mereka tarik adalah ceruk pasar wisatawan muslim.

Wisatawan muslim adalah salah satu ceruk pasar terbesar bagi industri pariwisata dunia akhir-akhir ini. Menurut Laporan Global Muslim Lifestyle Travel Market pada 2012, jumlah pengeluaran wisatawan muslim mendominasi pengeluaran pariwisata dunia dengan jumlah USD 126,1 miliar, bahkan melampaui jumlah pengeluaran dari wisatawan Tiongkok dan Amerika Serikat²⁹. Angka tersebut merepresentasikan 12,3% dari total pengeluaran pariwisata dunia. Karenanya, bisa dibayangkan bahwa keberadaan wisatawan muslim menjadi faktor penting bagi perkembangan industri pariwisata dunia akhir-akhir ini. Pemerintah Thailand bisa dibilang cukup sigap dalam menanggapi fenomena tersebut. Berbagai strategi mereka terapkan untuk menggaet para wisatawan muslim, salah satunya yaitu dengan mengembangkan pariwisata halal.

Perkembangan wisata halal di suatu negara tak terlepas dari peranan lembaga sertifikasi produk halal di negara tersebut. Jika di Indonesia terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mengurus sertifikasi kehalalan sebuah produk, maka di Thailand terdapat sebuah organisasi atau lembaga yang bernama *Central Islamic Council of Thailand (CICOT)*. Lembaga ini memainkan peranan penting bagi perkembangan pariwisata halal di Thailand. CICOT berperan untuk mengeluarkan sertifikasi halal untuk berbagai produk yang ada di Thailand. Penerbitan Standar Layanan Makanan Halal di Thailand pada 2007 dan revisinya pada 2012 memperluas cakupan layanan sertifikasi halal. Bahkan dalam peraturan tersebut juga diatur perihal sertifikasi halal terhadap restoran di negeri gajah putih³⁰. Semua hal di atas dilakukan dengan tujuan salah satunya yaitu untuk menarik wisatawan muslim mancanegara.

Thailand bisa dibilang cukup perhatian dalam hal penyediaan makanan halal. Saat ini, Thailand telah memiliki lembaga *Halal Standard Institute of Thailand*. Lembaga yang ada dibawah pengawasan dari *Central Islamic Committee of Thailand (CICOT)* ini berfungsi untuk menerbitkan sertifikasi halal³¹. Restoran dan hotel yang dinyatakan halal oleh lembaga ini, akan menunjukkan sertifikasi ini pada tempat yang bisa dilihat konsumen. Produk-produk halal yang dijual di supermarket dan minimarket pun juga mencantumkan logo bukti sertifikasi halal pada kemasannya. Otoritas pariwisata Thailand bahkan juga meluncurkan aplikasi telpon pintar untuk sistem operasi Android dan iOS yang bernama "*Thailand Muslim Friendly*"³². Aplikasi ini dapat menyediakan informasi lokasi masjid dan juga restoran halal yang ada di dekat penggunaannya. Fasilitas semacam ini tentu saja akan

²⁸ <https://www.adb.org>

²⁹ Suharko, Suharko et al. (2018). *Institutional Conformance of Halal Certification Organisation in Halal Tourism Industry: The Cases of Indonesia and Thailand*. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal* Vol. 66/ No. 3/ 2018/ 334 - 348

³⁰ Suharko, Suharko et al. (2018). *Institutional Conformance of Halal Certification Organisation in Halal Tourism Industry: The Cases of Indonesia and Thailand*. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal* Vol. 66/ No. 3/ 2018/ 334 - 348

³¹ Nurdiansyah, Alfian. (2018). *Halal Certification and its Impact on Tourism in Southeast Asia: A Case Study Halal Tourism in Thailand*. *KnE Social Sciences* 26-43, 2018

³² <https://tourismthailand.org>

dapat memudahkan para wisatawan muslim yang berkunjung ke negeri tersebut.

PENUTUP

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, hal ini dapat menjadi potensi pengembangan pariwisata halal. Pariwisata halal ialah kegiatan wisata atau objek wisata yang hadir akibat permintaan pasar dan kegiatannya mempertimbangkan hukum islam sebagai dasar untuk memberi produk wisata dan memberi layanan kepada wisatawan. Perkembangan pariwisata halal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, terbukti dengan capaian Indonesia di tahun 2019 berada dalam peringkat ke-2 destinasi wisata ramah muslim kategori OKI. Berbagai landasan hukum juga telah diberlakukan oleh pemerintah. Namun jika kita bandingkan dengan negara Thailand yang juga menduduki peringkat ke-2 dengan kategori negara non OKI, jumlah pengunjung asing di Indonesia bisa dibilang terpaut jauh jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung asing di Thailand. Pada tahun 2015 saja, jumlah wisatawan asing di Indonesia hanya sekitar 10,4 juta orang, sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Thailand mencapai 29,9 juta orang.

Dari fenomena di atas dapat kita pahami bahwa pemerintah Thailand dan para stakeholder pariwisata di sana benar-benar serius dalam menggarap sektor pariwisata mereka. Keberhasilan mereka salah satunya juga disebabkan oleh strategi jitu dalam mengundang wisatawan mancanegara ke negara mereka. Namun sejatinya masih banyak juga di Indonesia terdapat restoran *self claimed* halal yang belum bersertifikat. Jika Indonesia ingin terus mempertahankan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas yang ada, maka besar potensi Indonesia untuk menembus peringkat pertama dalam kancah industri halal global. Pentingnya dukungan dari segala aspek akan membuka jalan lebar bagi Indonesia untuk meningkatkan kiprahnya. Perlu ditinjau juga regulasi yang tegas mengenai peredaran alkohol, narkoba, penjualan babi, perjudian, prostitusi, serta barang haram sejenisnya yang tidak sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*, MPRA Paper No. 76237, Januari 2017.
- Ade Ela Pratiwi, 2016, *Analisa Pasar Wisata Syariah di Kota Jogjakarta*, Yogyakarta: JurnalMedia Wisata, Vol. 14, No. 1, Mei 2016.
- Alvien Septian Haerisma, 2018, *Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Al Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, 2018, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*, Journal of Halal Product and Research (JHPR), Universitas Airlangga, Vol. 01 No. 02, Mei-November.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Global Muslim Travel Index 2019 Report
- Harjanto Suwardono, 2015, *Potensi Pengembangan Wisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Persepektif Syariah)*, (Tesis Program Manajemen Keuangan Syariah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2015).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pariwisata.>, diakses tanggal 26 Maret 2021 pukul 13:27 WIB.
- <https://tourismthailand.org>
<https://www.adb.org>
<https://www.asean.org>
<https://www.bps.go.id>
<https://www.KNKS.go.id>
- Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, 2020, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2.
- Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, 2020, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2.
- Kurniawan Gilang Widagdyo, 2015, *The Journal of Tauhidinomics Analisis PasarPariwisata Halal Indonesia*, (Jakarta: Universitas Sahid Jakarta).
- Muhammad Djakfar, 2017, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press.
- Ngatawi al-Zaztrow dalam Andriani, 2015, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.
- Nurdiansyah, Alfian. (2018). *Halal Certification and its Impact on Tourism in Southeast Asia: A Case Study Halal Tourism in Thailand*. KnE Social Sciences 26-43, 2018

Suharko, Suharko et al. (2018). *Institutional Conformance of Halal Certification Organisa 3tion in Halal Tourism Industry: The Cases of Indonesia and Thailand*. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal* Vol. 66/ No. 3/ 2018/ 334 - 348

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal